



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 0369/Pdt.G/2014/PA.Pbr**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**YULIANA binti RAINI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Saomati RT.02 RW. 07 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai "**Penggugat**";

**LAWAN**

**ERWAN bin M. NASIR**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Saomati RT.02 RW. 07, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru., sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor : 0369/Pdt.G/2014/PA.Pbr tertanggal 18 Maret 2014 , pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, kedua belah pihak telah melakukan mediasi, namun tidak berhasil dan pada persidangan selanjutnya Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar baik kembali guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara utuh dan Penggugat menyatakan bersedia untuk membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 1 dari 3 halaman Pen. No. 369 /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat akan berbaik kembali dengan Tergugat dan Penggugat tidak lagi bermaksud untuk melanjutkan perkaranya, dengan demikian permasalahan dalam rumah tangganya tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya dan proses perkaranya belum sampai pada tahap pemeriksaan, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang mengajukan perkara, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0369/Pdt.G/2014/PA.Pbr telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 21 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Biva



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmiarti, MH, Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum dan Drs. H. Zuharnel Maas, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Fakhriadi, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Drs. H. Zuharnel Maas, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Fakhriadi, SH

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pekanbaru, 21 April 2014  
Panitera

RASYIDI.MS.SH

Hal. 3 dari 3 halaman Pen. No. 369 /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)